



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/ 07 /APBD/DKPS-PS/I-2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN
AKTA KELAHIRAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang lebih baik dan untuk mencapai target percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran serta memberikan pelayanan akta kelahiran yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat perlu dibentuk Tim Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 ,Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 ,tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;dan
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Uraian Tugas petugas Register Akta Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai berikut :
 - 1) Menerima dan memeriksa bahan persyaratan akta kelahiran;
 - 2) Mencatat bahan persyaratan akta kelahiran ke Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan (BHPPK);
 - 3) Mencatat nomor register akta kelahiran;
 - 4) Merekap dan membuat laporan akta kelahiran;
 - 5) Mencatat nomor Akta Kelahiran yang akan dilegalisir;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
 - 7) Bertanggung jawab atas data peristiwa kelahiran;
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

- b. Uraian Tugas Operator Akta Kelahiran sebagai berikut :
- 1) Mengentri data akta Kelahiran yang telah diverifikasi oleh Verifikator Akta kelahiran ;
 - 2) Mencetak kutipan akta kelahiran;
 - 3) Mencetak buku register akta kelahiran;
 - 4) Bertanggungjawab atas data akta Kelahiran;
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

- KETIGA : Tim Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021 melaksanakan Tugas mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 14 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN.



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 470/ 07 /APBD/DKPS-PS/I/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN CAKUPAN
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2021**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN
1.	Evafauza Yuliasman,SE.M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab.
2.	Tasrial,SH	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Supervisor.
3.	Khairat,SH.M.Si	Kasi Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Verifikator Akta Kelahiran I
4.	Fio Denci Fakhrya,SH	Kasi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Verifikator Akta Kelahiran II
5.	Yoedianto, SE	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Akta Kelahiran
6.	Dewi Susanti	Staf Bidang pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Register Akta Kelahiran
7.	Harianela,SE	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Akta Kelahiran
8.	Retno Suci Wulandari ,SE	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Akta Kelahiran
9.	Mega Julianda ,S.Kom	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Register Akta Kelahiran

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001